



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Zatmika Nur Farhan<sup>1</sup>, Deny Guntara<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang,  
Indonesia

hk19.zatmikafarhan@mhs.ubpkarawang.ac.id, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id,  
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



### Abstract

This study aims to find out the basic considerations of the Panel of Judges in passing a decision on each of the defendants who were proven to have jointly committed the crime of embezzlement while serving at PT. Maybank Indonesia Finance Karawang Branch. Apart from that, this study also aims to investigate and find out why the splitting of the case file was carried out between the two defendants in the same case, namely the case of embezzlement in office which was carried out jointly by the two defendants, resulting in a different decision in the same case. . The research method used in this study is normative juridical approach, namely a legal approach that is carried out by examining the rules or norms and rules related to the crime of embezzlement in office by way of literature study, namely by reading, citing and examine the theories related to the problems studied. Then the main data used is secondary data and supporting data is primary data. This data analysis technique was obtained by legal reasoning techniques, where this technique describes the reasons for existence, namely the law is relational, the law is correlated with diversity. Deny Herdian Bin Sudaryono's actions caused material losses that were smaller than those caused by Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran. This is one of the judge's considerations in looking at aggravating circumstances and mitigating circumstances. The case files were separated between the two defendants, so that the two defendants could act as reciprocal witnesses.

**Keywords:** Criminal act, Embezzlement in office, Decision

---

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: [hk19.zatmikafarhan@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.zatmikafarhan@mhs.ubpkarawang.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

Sebuah kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seorang karyawan swasta yang menjabat sebagai *Head Collection* atau *Supervisor* (SPV) dengan seorang karyawan swasta yang menjabat sebagai *Administration Head* (ADH) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, menjadi suatu hal yang melatarbelakangi penyusunan karya tulis ilmiah ini. Untuk mendalami kasus tersebut, diperlukan rangkaian proses peninjauan secara yuridis. Dengan melakukan peninjauan secara yuridis, maka perlu dilakukan beberapa proses seperti menyelidiki, mempelajari dan sebagainya, sehingga akan melahirkan hasil dari peninjauan tersebut yang dapat dikatakan sebagai tinjauan yuridis. Adapun makna dari tinjauan yuridis adalah hasil peninjauan secara hukum atau hasil peninjauan menurut hukum. Kemudian, pada karya tulis ini, tentu akan ditemukan pembahasan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan karena seseorang tersebut menyalahgunakan jabatan untuk memiliki barang yang bukan haknya, namun barang tersebut berada dalam kekuasaan seseorang itu karena jabatan yang dimilikinya. Secara umum, dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk membahas beberapa hal secara komprehensif mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, maka dilakukanlah studi pada putusan nomor 233/Pid.B/2022/PN Kwg di Pengadilan Negeri Karawang.

Didalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dan mengapa dilakukan pemecahan berkas perkara antara terdakwa dalam kasus yang sama, yaitu kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua terdakwa, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda pada satu kasus yang sama. Dengan demikian, perlu diadakan sebuah penelitian dengan melakukan kajian secara komprehensif, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan sebuah jawaban yang rasional dan dapat diakui keabsahannya yang benar-benar teruji secara ilmiah.

Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut, maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup> Banyak sekali tindak pidana yang terjadi pada masa sekarang ini, salah satunya yaitu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan, dimana penyalahgunaan kepercayaan menjadi hal dominan mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal<sup>2</sup>, dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut, perlindungan hukum yang dimaksud salah satunya adalah hukum pidana. Sama halnya dengan tindak pidana pada umumnya, tindak pidana penggelapan juga mempunyai unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif yang terdapat dalam masing-masing pasal yang mengaturnya<sup>3</sup>. Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP) pada Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan biasa atau penggelapan pokok) menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Perumusan dari

“tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP, tergambar bahwa barang itu oleh pemilik dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.<sup>4</sup>

Pada penelitian kali ini, rencana pemecahan masalah dilakukan dengan teknik pengumpulan teori-teori dan data-data yang valid mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Semua bahan sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan tentunya akan dijadikan acuan utama untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian bahan-bahan primer, yang mana dalam penelitian ini berupa putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di salah satu perusahaan perbankan di wilayah Kabupaten Karawang. Putusan tersebut didapatkan langsung atau diunduh secara langsung melalui website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ([www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)). Kemudian untuk menyelidiki dasar pertimbangan hakim dalam kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, sebagai bahan kajian, maka ditelaah juga putusan nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg, yang mana dalam putusan tersebut berisi kasus yang sama, namun berkasnya dibuat secara terpisah. Dengan adanya pemisahan berkas perkara tersebut, maka perlu ditelaah juga putusan nomor 278/Pid.B/2019/PN Pwk sebagai bahan pembandingan, karena pada putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang terdakwa yang masing-masing terdakwa diputus secara bersama-sama dengan putusan yang sama, dalam kasus yang sama. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka timbul pertanyaan mengapa berkas perkara pidana penggelapan dalam jabatan itu ada yang disatukan dan ada juga yang dipisahkan. Mengapa seorang terdakwa bisa sekaligus menjadi saksi dan bagaimana landasan hukumnya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang. Selain daripada itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui mengapa dilakukan pemecahan berkas perkara antara kedua terdakwa dalam kasus yang sama, yaitu kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua terdakwa, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda pada satu kasus yang sama. Banyak kejahatan yang terjadi disekitar kita, dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama, seringkali pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-ulang.<sup>5</sup>

Pada studi putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg dapat diketahui bahwa terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana, SE bin Syofran pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang telah dilakukan tindak pidana oleh terdakwa dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Supervisor yang tugasnya menyelesaikan kredit bermasalah bermufakat dengan saksi Firdaus Alam Perdana sebagai *Head Administration* yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan. Sesuai dengan standar operasional perusahaan, pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance, namun oleh terdakwa diarahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa dan kemudian pembayaran dilanjutkan dicil dengan cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di Tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening *virtual account* debitur masing-masing. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana, PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana. Setelah melalui serangkaian proses persidangan, akhirnya sampai pada putusan hakim yang mengadili dan menyatakan terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan secara berlanjut, menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF tentang promosi katas nama Deny Herdian tanggal 7 Desember 2018; 1 (satu) lembar *pay slip* April 2021 atas nama Deny Herdian; 1 (satu) berkas tanda terima BPKB an. Asep Taufiqurohman,SE; 1 (satu) berkas tanda terima BPKB an. Wawan Wibiksana; 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas surat tanda terima BPKB. Kemudian membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Meskipun penggelapan dalam jabatan ini dilakukan secara bersama-sama, dilakukan bersama saksi sekaligus terdakwa Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran, namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono dan Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran adalah putusan yang berbeda. Hal itu terjadi karena alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa. Pada kasus yang sama, terdakwa Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran berkas perkaranya dipisahkan dengan berkas perkara terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono. Majelis Hakim mengadili Terdakwa Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran pada putusan nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg. Berbeda dengan terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono yang dijatuhkan sanksi pidana 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, justru terdakwa Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran dijatuhkan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Memandang sebuah perbedaan tersebut, maka timbul keinginan untuk meninjau lebih dalam apakah pemisahan atau pemecahan berkas perkara itu berpengaruh pada pelaku tindak pidana dan berpengaruh juga pada serangkaian proses persidangan di Pengadilan. Sebagai bahan pembandingan untuk meninjau hal tersebut, maka dilakukan juga kajian terhadap putusan nomor 278/Pid.B/2019/PN Pwk, yang mana pada putusan tersebut memuat kasus penggelapan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa, namun berkas perkaranya tidak dipisahkan, sehingga pada akhirnya kedua terdakwa tersebut menerima putusan yang sama dari Hakim. Kemudian terkait pemecahan berkas perkara dapat dikatakan sebagai *splitsing*. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih (*splitsing*) merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data penunjang yang digunakan adalah data primer. Adapun ruang lingkup atau objek dari penelitian ini mencakup KUHP, Karyawan PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sebagai pelaku tindak pidana, putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg, serta dilengkapi oleh putusan nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg. Penelitian ini fokus pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Deny Herdian bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran. Selain daripada itu, penelitian ini juga fokus terhadap pemisahan atau pemecahan berkas perkara Deny Herdian bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda pada masing-masing terdakwa. Penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun akses untuk mendapatkan putusan, dilakukan dengan cara mengunduh langsung dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ([www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)). Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Kemudian, alat utama pada penelitian ini adalah KUHP dan putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg. Mengenai teknik pengumpulan data, maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu,

pengumpulan data juga ditunjang oleh data primer, berupa putusan yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik analisis data ini diperoleh dengan teknik penalaran hukum (*Legal Reasoning*) yang dimana teknik ini memaparkan *reasons for the existence*, yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan keberagaman, merupakan dasar penalaran hukum. Kemudian digunakan juga teknik analisis logika hukum yang merupakan alat untuk memperjelas dan mengevaluasi penalaran, serta bisa dibuat jalan dari premis menuju kesimpulan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penalaran hukum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim secara yuridis, menurut Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan Hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan Hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi.<sup>7</sup>

PT. Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730. Awalnya dikenal dengan nama PT BII Finance Center (BII Finance), yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 163 tanggal 13 Februari 1991 Juncto Akta perubahan 225 tanggal 15 Mei 1991, yang keduanya dibuat oleh notaris Richardus Nangkin Sinulingga, S.H. di Jakarta. Pada tanggal 18 November 2015 adalah awal dari proses transformasi Maybank Finance untuk menjadi yang terdepan dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan pergantian nama perseroan dari PT BII Finance Center menjadi PT Maybank Indonesia Finance sebagaimana terdapat dalam Akta RUPSLB No. 105 tanggal 18 November 2015, yang dibuat di hadapan notaris Satria Amiputra A, S.E., Ak., S.H., M.M., M.Ak., Mec.Dev., M.H., M.Kn. Maybank Finance dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) sebesar 99,99% dan dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Bank Internasional Indonesia sebesar 0,01%, sesuai dengan izin usaha lembaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Kementerian Keuangan – Bapepam – LK) dengan No. 888/KMK.013/1991 tanggal 22 Agustus 1991, Maybank Finance memiliki kegiatan utama yang bergerak pada pembiayaan mobil baru dan bekas. Maybank Finance pada tahun 2014 melakukan perluasan usaha dengan mulai merambah pada pembiayaan alat berat dan mesin industri. Maybank Finance juga didukung oleh dealer resmi, *showroom*, dan *supplier* yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, Maybank Finance telah memiliki 34 kantor cabang dan 8 kantor perwakilan yang tersebar di wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cibubur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Banjarmasin, Manado, Cirebon, Purwokerto, Balikpapan, Padang, Jambi, Cilegon, Karawang, Lombok, Gorontalo, Aceh, dan Bangka.<sup>8</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang seringkali terjadi dan dapat terjadi disegala bidang bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.<sup>9</sup> Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan permasalahan hukum yang terjadi pada suatu instansi atau pada perusahaan berbadan hukum. Seseorang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan maupun memiliki jabatan dalam perusahaan swasta, bukan tidak mungkin untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya itu. Pada dasarnya, penggelapan dapat dimaknai sebagai proses, cara atau perbuatan menggelapkan. Dalam hal ini, tentu pelaku tindak pidana tersebut menggelapkan barang

atau harta yang bukan haknya dengan cara menguasai hingga menikmati manfaat dari barang atau harta tersebut seolah-olah barang atau harta tersebut itu miliknya sendiri. Dalam hal ini, tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau yang biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dapat dipahami bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif yang berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>10</sup>

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengambil alih, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi dalam penulisan ini, penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mana dapat dipahami bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>11</sup> Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>12</sup>

Tindak pidana penggelapan mirip dengan tindak pidana pencurian, namun keduanya tidak sama dan memiliki perbedaan. Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan orang yang melakukan tindak pidana ini. Tidakkah wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri.<sup>13</sup> Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada didalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada didalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.<sup>14</sup>

Ketentuan yuridis tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan diatur didalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidananya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu jabatan.<sup>15</sup> Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam ranah jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam ranah pemerintahan, yang merugikan banyak orang, maka tindakannya tidak tepat bila dikenai pasal 374 KUHP,<sup>16</sup> karena hal itu masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Seorang Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana dan maksimum pidana pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul putusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud.

Kalau sudah dinyatakan demikian, maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu atau memang ada. Perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi; serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normatif sebagai dasar hukum penjatuhan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya.

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela atau yang merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan harus bersifat netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>17</sup>

Pada studi putusan nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg dapat diketahui bahwa seorang terdakwa yang bernama Deny Herdian Bin Sudaryono, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bendungan Jago RT 005 RW 001 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, agama Islam dan pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022.

Dalam kasus penggelapan dalam jabatan ini, terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana, SE bin Syofran pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2019 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk milik orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa merupakan Karyawan swasta yang bekerja Di PT maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai *Head Collection* atau *Supervisor* (SPV) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.2018.135/HR-PMIF tentang Promosi Karyawan tanggal 07 Desember 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang.
2. Menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit.
3. Membuat surat tarik internal dan eksternal.
4. Melakukan penarikan kendaraan.
5. Menyerahkan kendaran tarikan kepada *Administration Head* Kantor Cabang.
6. Membuat laporan kendaraan tarikan.
7. Membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan.

Bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan. Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Firdaus Alam Perdana terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang dengan penanggung jawab adalah Firdaus Alam Perdana, sebagai *Administration Head* Kantor Cabang Karawang. Dalam pemeriksaan tersebut, telah terbukti terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan *Administration Head* (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas; Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an Firdaus Alam Perdana. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922,- (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) terhadap 75 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan. Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana, namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas. Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di Kantor Cabang Karawang, telah terbukti terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan *Administration Head* (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan bukti tanda terima kepada para debitur, namun fasilitas pembiayaan belum lunas; Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran atau pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100,- (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu seratus rupiah) terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana, namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas. Setelah melalui proses pemeriksaan berikutnya, kemudian ditemukan fakta baru, bahwa uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut, terdakwa pergunakan untuk pembayaran angsuran jatuh tempo setiap debitur, game Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara. Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore andorid serta digunakan untuk operasional kantor.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Alam Perdana, PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 571.572.622 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Adapun 16 debitur yang pelunasannya tidak terdakwa serahkan kepada PT. Mybank Finance Indonesia Cabang Karawang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Daftar 16 Nama Debitur dan Nilai Kerugian Perusahaan

No	No. Perjanjian	Nama Debitur	Sisa Utang / Nilai Kerugian
1	52501180144	Dadang Apriadi	Rp. 41.901.000
2	52501161402	Romli Am.Kep	Rp. 81.031.100
3	52101143188	Eva Andria Silviana	Rp. 12.201.300
4	52501190203	Nurwati	Rp. 10.152.400
5	52101143840	Hapsah Maya Sapira	Rp. 8.860.000
6	52101133815	Siti Juriah	Rp. 7.281.900

7	52501160055	Djadjang Lukman, S. Pd	Rp. 5.466.422
8	52101142961	Ade Somantri	Rp. 5.320.100
9	52501180984	Deri Anggara	Rp. 109.886.100
10	52101142217	N Lusi Ida Susanti	Rp. 4.274.200
11	52501181002	Omi Trisnawati	Rp. 67.848.000
12	52501161414	H Raji	Rp. 25.498.500
13	52101151525	Lujito	Rp. 1.794.000
14	52101143179	Listio Darmawantho	Rp. 1.413.400
15	52501181206	Euis Haryati	Rp. 84. 075.000
16	52501190036	Iin Ratnaningsih	Rp. 128. 624.200
	<b>JUMLAH</b>		Rp. 571.572.622

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Setelah menjalani serangkaian proses persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, pembacaan tuntutan dan lain-lain, akhirnya Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa Deny Hendian Bin Sudaryono, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada PT Maybank Indonesia Finance dan kepada para korban sebesar Rp. 571.572.622,- (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- Tidak ada perdamaian dengan para korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Selain daripada itu, keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hakim juga menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim mengadakan :

1. Menyatakan Terdakwa Deny Herdian bin Sudaryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK 2018.135/HR-PMF tentang promosi Karyawan atas nama Deny Herdian tanggal 07 Desember 2018.

- 1 (satu) lembar pay slip April 2021 an. Deny Herdian.
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. Asep Taufiqrohman,SE.
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. Wawan Wibiksana.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB.

Dikembalikan kepada PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang melalui saksi Hendra Satia Ditama Bin Edi Setiadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Selain menjadi saksi, Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran juga menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini. Hal itu sebagaimana tertuang pada putusan nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg. Hanya saja putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Firdaus Alam Perdana,SE bin Syofran itu tidak sama dengan putusan yang dijatuhkan kepada Deny Herdian bin

Sudaryono, padahal keduanya melakukan tindak pidana yang sama dengan cara bersama-sama pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut.

Terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE bin Syofran bersama-sama dengan saksi Deny Herdian bin Sudaryono pada sekitar tahun 2018 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Didalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, terdakwa merupakan karyawan swasta yang bekerja Di PT. Maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai *Head administration* berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap sejak tanggal 1 bulan September Tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terhadap debitur berupa *history* pembayaran, *print out* pelunasan, memberikan BPKB terhadap debitur yang sudah lunas.
2. Pencairan pembiayaan ke dealer.
3. Mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dicairkan.
4. Mengontrol dokumen pencairan.
5. mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur.
6. Pengelolaan *petty cash* atau biaya kas cabang.

Dari pekerjaan terdakwa tersebut, sesuai bukti slip gaji, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.449.547,- (delapan juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) per bulan. Sekitar bulan Desember 2021, terdapat laporan dari para *collector* yaitu Sdr. Rohmat Als Omat, Sdr. Asmana dan Sdr. Ibnu kepada saksi Enjang Sulaeman Bin H. Alung yang menjabat sebagai SPV *Colelection* di PT. Maybank Indonesia yang menginformasikan bahwa pada saat dilakukan penagihan terdapat sekitar kurang lebih 8 debitur yang telah melakukan pelunasan kepada terdakwa, setelah itu saksi Enjang Sulaeman Bin H. Alung mengkonfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui informasi tersebut dan meminta waktu kepada saksi Enjang Sulaeman Bin H. Alung untuk melunasi pembayaran, namun pada sekitar bulan Februari 2022 bertambah menjadi 15- 20 debitur yang mengaku telah melunasi tagihannya, sehingga saksi Enjang Sulaeman Bin H. Alung kemudian mendatangi terdakwa dan meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan terdakwa mengatakan akan segera menyelesaikannya dengan cara menjual aset pribadi milik terdakwa. Namun selanjutnya salah satu debitur atas nama Ruwacita melapor kepada *customer care* di kantor pusat PT. Maybank Indonesia Finance yang menginformasikan bahwa saudara Ruwacita merasa sudah melunasi tagihannya akan tetapi masih ditelepon pihak penagihan dari kantor pusat PT. Maybank Indonesia, sehingga pada hari senin, tanggal 28 Maret 2022 tim audit kantor pusat PT. Maybank datang ke kantor Cabang Karawang untuk melakukan audit. Dari hasil audit ditemukan beberapa BPKB yang sudah tidak ada didalam brankas penyimpanan BPKB dimana terdakwalah yang telah menyerahkan BPKB tersebut kepada para debitur dengan cara menerima uang tunai pembayaran pelunasan angsuran dari para debitur namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka dilakukan audit terhadap terdakwa pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang. Hasil dari audit tersebut, telah terbukti terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan *Administration Head* (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas. Terdakwa Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an. Firdaus Alam Perdana. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922,- (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) terhadap 75 fasilitas

pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh terdakwa, namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan yang dimaksud masih belum lunas.

Selanjutnya, sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas. Terdakwa Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran atau pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana. Akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100,- (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu seratus rupiah) terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana, namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan yang dimaksud masih belum lunas. Dengan demikian, jumlah total debitur sebanyak 129 orang. Hal itu menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) dimana seluruhnya debitur pernah melakukan pembayaran atau pelunasan, namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan utang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur.

Kemudian, uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, operasional sehari-hari, pembayaran kartu kredit atas nama terdakwa Firdaus Alam Perdana (Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank UOB dan Bank CIMB Niaga), liburan ke Bali sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan ke diskotik disekitarnya. Uang tersebut digunakan juga untuk membayar sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan digunakan untuk membayar sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KIIC Karawang. Selain daripada itu, uang tersebut digunakan untuk membeli emas logam mulia seberat 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berikut adalah keadaan yang memberatkan terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada PT. Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- Tidak ada perdamaian dengan para korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Adapun keadaan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Selain daripada itu, hakim juga menimbang bahwa biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Dengan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hakim mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alam Perdana, S.E Bin Syofran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2016.031/HR-PMIF, tanggal 12 April 2016 Tentang Promosi Karyawan.
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2019.179/HR-GMIF, tanggal 24 Juli 2019 Tentang Penetapan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan.

Dikembalikan kepada PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang lewat saksi Hendra Satia Ditama Bin Edi Setiadi :

- 1 (satu) berkas tanda terima BPKB an. Asep Taufiqurohman, SE.
- 1 (satu) berkas tanda terima BPKB an. Wawan Wibaksana.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas surat tanda terima BPKB.
- Laporan hasil pemeriksaan audit PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang dikeluarkan oleh divisi internal audit dan internal unit control unit PT. Maybank Indonesia Finance.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1091823247 atas nama Firdaus Alam Perdana, SE.

Dikembalikan kepada terdakwa :

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah menelaah masing-masing putusan tersebut, maka dapat dipahami bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran itu sangat jauh berbeda. Hal itu sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbuatan Deny Herdian Bin Sudaryono menimbulkan kerugian materil kepada PT Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 571.572.622,- (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Sementara itu, perbuatan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran menimbulkan kerugian materil kepada PT. Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah). Secara garis besar, hal itu sangat berpengaruh terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Perlu diingat kembali, bahwa dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang ini, pada proses penyelesaiannya dilakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*). Pemisahan berkas perkara dapat dilakukan terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama, maupun dilakukan secara bersama-sama, seperti pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran. Pemecahan atau pemisahan berkas ini dilakukan oleh Jaksa. Adapun aturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara terdapat pada Pasal 142 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dapat dipahami bahwa ketika penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal : a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Menurut Yahya Harahap, dalam buku Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 442), pemecahan berkas perkara ini dulu disebut *splitsing*. Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas tersebut, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan

berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik diantara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Menurut Totok Bambang yang merupakan seorang jaksa, dalam artikel *Splitsing* Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum, *splitsing* kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. *Splitsing* bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda. Selain peran, bisa juga dilihat dari locusnya. Pemisahan kasus dapat dilakukan oleh jaksa jika ada lebih dari satu tindak pidana dan pelaku.<sup>18</sup>

Seorang tersangka atau terdakwa bisa menjadi saksi untuk perkara terdakwa lain dalam kasus tindak pidana yang sama. Tersangka atau terdakwa yang berperan menjadi saksi tersebut dikenal sebagai saksi mahkota. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi menjadi salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung menuliskan, saksi mahkota (*kroongetuige*) adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Penyematan mahkota kepada saksi ini dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya, diberikan tuntutan yang sangat ringan, atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Loebby Loqman menjelaskan, saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa. Biasanya, kesaksian ini terjadi dalam peristiwa tindak pidana penyertaan. Adapun dilansir dari Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum (2019), penyertaan atau *deelneming* merupakan peristiwa yang melibatkan orang-orang, sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana. Dikutip dari *Lex Journalica* (2015), penentuan tersangka atau terdakwa menjadi saksi mahkota adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Berkas perkara dan persidangan terdakwa satu dengan lainnya harus terpisah, sehingga dapat menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain. Pada praktiknya, penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan larangan *self incrimination* atau mendakwa diri sendiri. Pasalnya, saksi harus melafalkan sumpah sebelum memberikan keterangan. Hal ini merupakan syarat formil saksi, agar keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Disisi lain, terdakwa saat memberikan keterangan tidak perlu disumpah. Artinya, dia bisa saja melakukan kebohongan untuk meringankan pidana. Saat terdakwa menjadi saksi mahkota, maka ia diberi pilihan untuk memberatkan dirinya sendiri maupun meringankan dirinya dengan memberikan keterangan palsu. Sementara itu, Yurisprudensi MA (Mahkamah Agung) Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 menjelaskan bahwa MA tidak melarang Jaksa Penuntut Umum apabila ingin mengajukan saksi mahkota. Namun, penggunaan saksi mahkota setidaknya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Dalam perkara penyertaan (*deelneming*); 2) Terdapat kekurangan alat bukti; 3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).<sup>19</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran yang merugikan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dan para debitur, tentu memang sepatantasnya untuk dilakukan pemisahan berkas perkara. Hal itu terjadi karena pasal yang diterapkan yaitu Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang mana dapat dipahami bahwa perkara tersebut termasuk penyertaan dalam tindak pidana. Kemudian, karena berkas perkara tersebut dibuat secara terpisah oleh Jaksa Penuntut Umum, maka antara terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono dengan terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran dapat menjadi saksi timbal balik. Artinya, ketika terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono sedang menjalani proses persidangan, maka Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran dapat menjadi saksi bagi terdakwa. Begitu juga sebaliknya, ketika terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran sedang menjalani proses persidangan, maka Deny Herdian Bin Sudaryono dapat menjadi saksi bagi terdakwa.

#### IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kwg terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. Selain itu hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Terdapat perbedaan nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran. Hal itu berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbuatan Deny Herdian Bin Sudaryono menimbulkan kerugian materil kepada PT Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 571.572.622,- (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Sementara itu, perbuatan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran menimbulkan kerugian materil kepada PT. Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp. 5.243.725.022,- (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah). Dengan demikian, terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono dijatuhi sanksi pidana selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini dilakukan pemisahan berkas perkara antara Deny Herdian Bin Sudaryono dengan Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran agar keduanya dapat menjadi saksi timbal balik. Ketika terdakwa Deny Herdian Bin Sudaryono sedang menjalani proses persidangan, maka Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran dapat menjadi saksi bagi terdakwa. Begitu juga sebaliknya, ketika terdakwa Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran sedang menjalani proses persidangan, maka Deny Herdian Bin Sudaryono dapat menjadi saksi bagi terdakwa.

#### REFERENSI

##### Journal article

- Andreas. C. A. Loho. 2019. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.
- Jamhir and Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 8, no. 1 (2019): 81–102, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>, h. 81.
- Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan KUHP, Jurnal *lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101.
- Edward Pakpahan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal *kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62.
- Muhari Supa'at, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)," Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 203–14, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2600>, h. 207
- Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017): 101–106, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17247>, h. 106.
- Muh. Thezar and St. Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 328–38, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14230>, h. 333
- Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1, 1, (2021).
- Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri PaluNo.12/Pid.B/2009/PN.PL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 1–12,
- Riska Yanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 5 (2013): 1–10

### **Book References**

- Syaiful Bakhri. 2014. Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2015. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta. M Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Zainal Arifin Hoesein. 2016. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Setara Press, Malang
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. Politik Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

### **Webpage on a Website References**

- <https://www.maybankfinance.co.id/profil/sejarah-perusahaan>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemisahan-berkas-perkara-pidana-isplitsing-i-1t588275023a37c>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/20/163000365/mengenal-saksi-mahkota-saat-terdakwa-jadi-saksi-dalam-perkara-terdakwa-lain?page=all> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)